REPOSITORI IAIN KUDUS

# BAB V
# PENUTUP

## A. Simpulan

1. Upacara Tumplek punjen dilaksanakan setelah acara resepsi selesai digelar, dengan mengumpulkan semua anak, mantu dan cucu yang kemudian berbaris dari keluarga anak yang paling tua sampai anak yang terakhir untuk kemudian mengelilingi sesajen yang berisi dekeman, nasi dan lauk pauk, beras, kain, pisang dan kantong poleng. Saat anak-anaknya mengelilingi sesajen orang tua menaburkan kembang setaman ke arah anak-anaknya. Tumplek punjen dilakukan dengan maksud sebagai ungkapan syukur orang tua karena telah selesai melaksanakan tugasnya dalam mendidik dan merawat anaknya sampai jenjang pernikahan, dengan memberikan sedikit harta bisa berupa emas, uang atau barang berharga lain yang diletakkan didalam kantong poleng untuk diberikan kepada anak-anaknya sebagai bekal terakhir.
2. Tinjauan hukum Islam tentang sesajen yang digunakan pada pelaksanaan Tumplek Punjen di Desa Sidomulyo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati dari sudut pandang ‘urf yaitu: Jika ada unsur keyakinan akan terjadinya sesuatu terhadap ada atau tidaknya sesajen itu, maka termasuk hal yang mistik yang bisa berakibat pada aqidah yang jelas termasuk kepada perkara yang dilarang, ini termasuk kedalam ‘urf fasid, dan jika hanya menghidangkan sajian didalamnya tidak terdapat makna-makna atau simbolis yang jika tidak dilaksanakannya adat sesajen tidak membuat masyarakat khawatir dengan kelancaran acara walimatul urs, maka adat seperti ini termasuk kedalam ‘urf shahih.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis sampaikan di pembahasan sampai simpulan diatas, penulis memberikan saran yang semoga bermanfaat bagi semua pihak, yakni sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat desa Sidomulyo, alangkah baiknya untuk terus melakukan adat tumplek punjen walaupun acara diadakan dengan sederhana.
2. Kepada tokoh adat alangkah baiknya memberi arahan agar masyarakat tetap melestarikan budaya yang sudah lebih dulu



REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

ada, agar adat tumplek punjen tidak tergerus oleh budaya modern. Meskipun adat ini tidak wajib dilakukan tapi tumplek punjen adalah warisan budaya dari leluhur yang patut dilestarikan.

3. Diharapkan juga kepada tokoh agama agar memberi pengertian bahwa tumplek punjen itu bukan suatu hal yang diharamkan oleh agama, karena tidak mengandung unsur syirik atau menyekutukan Allah dan juga adat tumplek punjen tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Hadis.



REPOSITORI IAIN KUDUS